

## PUTUSAN

NOMOR 63/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, pemegang Paspor Negara Libanon xxx, lahir di Tripoli, 25 September 1986, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Umum Bangunan IID, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pahrur Dalimunthe, S.H., dan Kawan-kawan, Advokat, dan Konsultan Hukum pada Kantor HUKUM DALIMUNTHE & TAMPUBOLON LAWYERS (*DNT LAWYERS*) beralamat di Jalan Suryopranoto 2, Harmoni Plaza, Blok F No. 10, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/DNT/BT/II/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 119/RSK/2978/2023/PA.Dpk tanggal 18 Januari 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, lahir di Sekayu tanggal 28 April 1987, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

## **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2978/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 5 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadi Akhir 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi:

### **Dalam Konvensi**

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi ;

### **Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pemanding keberatan dan telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2978/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 18 Januari 2024 dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Januari 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor

2978/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang pada pokoknya memohon agar berkenan memeriksa, mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pemohon;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok nomor: 2978/Pdt.G/2023 PA Dpk tanggal 05 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

3. Mengabulkan Permohonan Pembanding yang semula Pemohon untuk seluruhnya;
4. Memberikan izin kepada Pembanding yang semula Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding yang semula adalah Termohon
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 2978/Pdt.G/2023/PA.Dpk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2978/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang pada pokoknya Terbanding memohon agar berkenan memeriksa, mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;-
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama No. 2978/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 5 Januari 2024.

- Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa kuasa hukum Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, namun kuasa hukum Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2978/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa kuasa hukum Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, namun kuasa hukum Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2978/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Februari 2024 dengan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara a quo, dimana pihak Pembanding sebagai Warga Negara Asing baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata Surat Kuasa tersebut dibuat di luar

negeri dan telah dilihat oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah tanggal 11 Januari 2024 begitu juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 5 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 18 Januari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding (hari ke 13 dari 14 hari kalender) sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Drs.

H.Yusran, S.H., sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2978/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 5 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadi Akhir 1445 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut bawah ini;

**Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Terbanding sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya dengan alasan bahwa sebelum melakukan pernikahan, Pemanding dan Terbanding setuju untuk hidup bersama di Arab Saudi, mengikuti dan mendukung kerja Pemanding, namun faktanya setelah pernikahan Terbanding menolak untuk mengikuti Pemanding ke Arab Saudi, sehingga Pemanding dan Terbanding hanya tinggal bersama selama 7 (tujuh) hari pasca perkawinan, karena sejak tanggal 31 Maret 2022 Pemanding sudah tinggal di Arab Saudi karena sudah harus bekerja, dan sejak itu Pemanding selalu mengajak Terbanding ke Arab Saudi, namun tidak diindahkan sehingga

Pembanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai sekarang, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan jawabannya sebagaimana tertuang dan Berita Acara Sidang halaman 33 - 49, yang pada pokoknya membantah seluruh dalil permohonan Pembanding;

Menimbang, bahwa atas jawaban Terbanding tersebut, Pembanding telah mengajukan, replik dan jawaban rekonvensi Pembanding sebagaimana teruang dalam Berita Acara Sidang halaman 50 – 60, duplik konvensi dan replik rekonvensi Terbanding sebagaimana teruang dalam Berita Acara Sidang halaman 61 – 130, duplik rekonvensi Pembanding sebagaimana teruang dalam Berita Acara Sidang halaman 133 – 144 dan untuk menguatkan surat permohonannya Pembanding hanya mengajukan bukti tertulis saja, yaitu berupa P.1 – P.12, dan untuk menguatkan bantahannya, Terbanding telah mengajukan bukti-buktinya baik berupa bukti tertulis yaitu T.1 – T.34 dan keterangan dua orang saksi yaitu Ayuhanis binti Majid (ibu kandung Termohon) dan Rohani binti Rozali (adik kandung Termohon), sebagaimana teruang dalam Berita Acara Sidang halaman 145 – 499;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Keliru terkait Bukti P-8, P-9 dan P-10 adalah bukti permulaan dan harusnya dibuktikan dengan bukti lain, karena jelas bukti P-8 untuk membuktikan Terbanding tidak mau tinggal bersama dengan Pembanding di Arab Saudi, bukti P-9 membuktikan sering terjadi percekocan antara Pembanding dan Terbanding karena utang-utang Terbanding yang dimintakan untuk dibayar oleh Pembanding yang mana uang-uang tersebut tidak diketahui untuk apa, bukti P-10 membuktikan jika antara Pembanding dengan Terbanding terjadi percekocan atau permasalahan besar hingga Terbanding membuat laporan polisi kepada Pembanding sebagaimana Laporan Polisi No: LP/B/0651/XI/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 10 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pembanding sebagaimana termuat dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 2978/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 16 Oktober 2023 dan perubahannya tanggal 13 Nopember 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Depok agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pembanding tersebut karena Pembanding tidak dapat membuktikan dalil permohonannya di persidangan dan dinyatakan tidak terbukti sebagaimana diuraikan pada putusan halaman 81 s/d 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil sebagai alasan cerai oleh Pembanding sebagaimana terurai dalam permohonannya didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pembanding tersebut Terbanding dalam suratnya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil permohonan Pembanding tersebut dengan dalih bahwa alasan cerai sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pembanding tersebut tidak didasarkan kepada kebenaran, karena selama menjalankan rumah tangga perselisihan dan pertengkaran rumah tangga masih dalam batas normal dan wajar, bahkan sangat jarang pertengkaran terjadi, karena Terbanding selalu mengikuti permintaan dan/atau perintah Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan hal biasa saja dan secara referte oleh Terbanding telah

diakui, namun untuk menghindari adanya kebohongan, karena terjadinya perceraian tidak dibenarkan atas kesepakatan antara suami dengan istri, maka sebagaimana ditegaskan Pasal 163 HIR Pembanding tetap diwajibkan untuk membuktikan dali-dalil permohonannya tersebut dan oleh karena perkara ini didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam, maka ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan menghadirkan keluarga dan orang-orang dekat kedua belah pihak untuk didengar keterannyan juga harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Depok bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan secara leluasa kepada Pembanding untuk menghadirkan saksi-saksi dan keluarga serta orang-orang dekat sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan tersebut, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Pembanding bahkan Pembanding menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi meskipun telah dijelaskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa ketentuan tersebut bersifat imperatif;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti, karenanya maka permohonan Pembanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon harus ditolak;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan hak asuh anak kepada Termohon ;
2. Memberikan Uang pengganti selama mengandung sampai dengan melahirkan sebesar Rp. 111.758.000,- dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Biaya Kontrol, Lab, vitamin dll setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- selama sembilan bulan sehingga total sebesar Rp. 18.000.000,- ;
  - b. Biaya persalinan sebesar Rp. 30.000.000,- ;
  - c. Biaya perabotan bayi, perlengkapan bayi sebesar Rp. 15.000.000,- ;
  - d. Susu anak sebesar Rp, 378.000,-/pcs X 6 PCS = Rp. 2.268.000,- ;
  - e. Biaya RS (imuniasi, vaksin, dll) selama 12 bulan/ bulan 1.700.000,- Sehingga total sebesar = 20.400,000,- ;
  - f. Biaya makan anak sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan X 12 sehingga total sebesar Rp. 24.000.000,- ;
  - g. Biaya Pampers Rp. 65.000,- X 6 Pax = Rp. 390.000,- ;
3. Biaya bulanan anak Pasca perceraian adalah sebagai berikut:
  - a) Biaya bulanan anak sandang pangan papan sebesar Rp. 12.000.000, /bulan sampai dengan anak berusia 17 tahun ;
  - b) Biaya sekolah anak Paud, TK, SD, SMP, SMA, Sarjanah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah), untuk mengurangi fitnah dan pikiran negatif sebabnya ini dalam bentuk Deposito yang mana dapat dicairkan pada saat masuk sekolah sesuai dengan step masing-masing);
  - c) Biaya Urgensi anak Rp. 3.000.000,- (dibuatkan rekening join account/dibuatkan asuransi kesehatan yang preminya dibayarkan minimal 5 tahun di depan, untuk menghindari wanprestasi;
4. Untuk nafkah Mut'ah pada saat menikah saya tidak meminta apa-apa namun juga saya tidak menolak, pada saat menikah saya hanya meminta seperangkat alat sholat, dan saya hanya mengatakan berilah sesuai kemampuan, dan pemohon memberikan emas 5 gram, dalam hal

ini saya juga tidak meminta apa-apa dan jika ingin memberikan berilah sesuai dengan kemampuan dan ikhlas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Terbanding ada koneksitas (*innerlijke samen hangen*) antara gugatan konvensi dengan rekonsvansi, yakni keterkaitan antara perceraian dengan akibat terjadinya perceraian, oleh karena permohonan/gugatan konvensi telah ditolak, maka gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvansi yang merupakan gugatan *assessor* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan penambahan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Muharam* 1442 *Hijriah* patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar dalam rekonsvansi;

### **Dalam Konvensi dan Rekonsvansi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2978/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 5 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadi Akhir 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
  - Dalam Konvensi
    - Menolak permohonan Pemohon Konvensi;
  - Dalam Rekonvensi
    - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*);
  - Dalam Konvensi dan Rekonvensi
    - Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Asep Saepudin, M.S.Q.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Ecep Hermawan.

Rincian biaya:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 10.000,00</u> +                          |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |